



KONTRIBUSI AMDAL TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN

Rahmawati^{1*}, Yolan Salma Hanifa², Cahya Darmawan³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi

**e-mail: rhmrahma.25@gmail.com*

ABSTRACT

Environmental Impact Assessment (EIA) is an important instrument in ensuring that all development activities are carried out sustainably without neglecting environmental protection aspects. This study aims to examine the development of the concept, regulations, and role of EIA in environmental management through a literature review approach. Various scientific sources were used to explore how AMDAL has developed since the enactment of the initial provisions on environmental management to the latest regulations that strengthen AMDAL's position as an instrument for environmental licensing and supervision. The results of the study show that AMDAL has a strategic role in identifying potential negative impacts, formulating mitigation measures, and ensuring the integration of development policies and environmental sustainability. In addition, regulatory changes over time indicate an increase in the government's commitment to environmental protection through the improvement of the AMDAL mechanism. Thus, AMDAL has become an instrument that is not only normative but also operational in realizing environmentally conscious and sustainable development.

Keywords: AMDAL, Environment, Environmental Policy, Development, Environmental sustainability

ABSTRAK

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Kajian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan konsep, regulasi, serta peranan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan melalui pendekatan studi literatur. Berbagai sumber ilmiah digunakan untuk menggali bagaimana AMDAL berkembang sejak diberlakukannya ketentuan awal mengenai pengelolaan lingkungan hingga regulasi terbaru yang memperkuat posisi AMDAL sebagai instrumen perizinan dan pengawasan lingkungan hidup. Hasil kajian menunjukkan bahwa AMDAL memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi dampak negatif, merumuskan langkah mitigasi, serta memastikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, perubahan regulasi dari waktu ke waktu menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah terhadap perlindungan lingkungan melalui penyempurnaan mekanisme AMDAL. Dengan demikian, AMDAL menjadi instrumen yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: AMDAL, Lingkungan Hidup, Kebijakan Lingkungan, Pembangunan Kelestarian Lingkungan.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan sosial-ekonomi, namun aktivitas pembangunan juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan. Tekanan ini dapat muncul dalam bentuk perubahan kualitas air, udara, tanah, hingga terganggunya keseimbangan ekosistem. Dalam konteks perkembangan pembangunan yang semakin intensif, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar tetap seimbang dengan kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam memerlukan kebijakan lingkungan yang komprehensif dan terarah (Sukananda & Nugraha, 2020).

Pembangunan fisik yang tidak disertai dengan langkah-langkah perlindungan lingkungan berpotensi mempercepat terjadinya degradasi alam. Kerusakan tersebut umumnya muncul akibat perilaku manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembangunan perlu diarahkan pada prinsip keberlanjutan serta menjaga fungsi ekologis agar dampak negatif dapat diminimalkan (Triadi, 2024). Pemerintah pun menekankan pentingnya perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan lingkungan sebagai modal pembangunan dengan upaya menjaga kelestarian fungsi ekologisnya (Herlina & Supriyatin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengenai kemampuan lingkungan untuk tetap stabil dan mendukung kehidupan dalam jangka panjang.

Lingkungan pada masa kini tidak lagi dapat dibiarkan pulih secara alami seperti masa lalu. Peningkatan aktivitas

manusia, baik dari segi intensitas maupun jenis kegiatannya, menyebabkan lingkungan perlu dilindungi dan dikelola dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur (Karuniani, 2022). Dalam kerangka inilah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hadir sebagai instrumen perencanaan yang strategis. AMDAL berfungsi untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengendalikan dampak negatif kegiatan pembangunan sebelum proyek dijalankan. Secara konseptual, AMDAL dipandang sebagai alat kebijakan yang sangat penting untuk mengevaluasi potensi konsekuensi lingkungan dari suatu rencana atau proyek (Felisha et al., 2024). Pendekatan ini menempatkan perlindungan lingkungan pada tahap awal perencanaan kegiatan, sehingga dampak negatif dapat dicegah sebelum terjadi.

Secara filosofis, AMDAL memiliki karakter sebagai mekanisme pencegahan (preventive approach), bukan penanggulangan setelah terjadinya pencemaran. Melalui kerangka kajiannya, AMDAL menghasilkan beberapa dokumen penting seperti Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang digunakan sebagai dasar pengawasan pelaksanaan proyek (Febriyanti et al., 2021). Dokumen-dokumen tersebut menjadi pedoman teknis dalam pengelolaan lingkungan sehingga kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah dan bertanggung jawab.

AMDAL memiliki tujuan utama untuk mengetahui seberapa besar dampak dan bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat suatu kegiatan, termasuk potensi gangguan terhadap kesehatan lingkungan sekitar. Melalui analisis yang dilakukan, AMDAL membantu pelaku usaha atau industri dalam menentukan teknologi dan

alat produksi yang lebih aman sehingga dapat menekan dampak negatif yang mungkin terjadi (Hasibuan, 2023). Keberadaan instrumen ini memperlihatkan bahwa upaya preventif dalam pengendalian dampak lingkungan harus didukung oleh pemanfaatan instrumen perizinan dan pengawasan yang kuat (Nursya, 2022).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa AMDAL memiliki peran strategis dalam sistem perencanaan pembangunan, terutama dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan. Dengan semakin kompleks dan beragamnya proyek pembangunan, penting untuk terus mengkaji sejauh mana AMDAL berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami kontribusi AMDAL dalam pencegahan pencemaran lingkungan melalui pemahaman konseptual dan analisis terhadap praktik penerapannya.

BAHAN DAN METODE

Bagian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sebagai dasar analisis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa kumpulan literatur yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, regulasi lingkungan, serta laporan penelitian yang membahas AMDAL dan pencegahan pencemaran pada proyek pembangunan. Literatur tersebut diperoleh melalui penelusuran pada berbagai basis data ilmiah dan dokumen resmi pemerintah sehingga informasi yang digunakan bersifat kredibel dan mutakhir.

Metode penelitian dilakukan melalui proses pengumpulan, pemilahan, dan pengkajian literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Setiap literatur dianalisis untuk mengidentifikasi konsep dasar, temuan penelitian, serta kesimpulan yang berkaitan dengan efektivitas AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Analisis dilakukan dengan pendekatan *content analysis* untuk memahami pola-pola informasi yang muncul dari berbagai sumber. Selanjutnya,

seluruh temuan disintesis agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi AMDAL dalam mencegah dampak negatif lingkungan pada aktivitas pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

AMDAL memiliki posisi sentral sebagai instrumen preventif yang memastikan bahwa proses pembangunan tidak menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Pada tahap identifikasi dini, berbagai komponen ekologis seperti kualitas air, udara, tanah, keanekaragaman hayati, serta kondisi sosial-ekonomi dianalisis secara komprehensif. Analisis ini memungkinkan pendeteksian potensi dampak sebelum proyek dilaksanakan, termasuk risiko limbah cair, perubahan tutupan lahan, hingga degradasi habitat. (Muhimat, 2024)

Hasil prediksi tersebut kemudian digunakan untuk memperbaiki desain teknis, memilih teknologi yang lebih ramah lingkungan, dan menetapkan zona perlindungan. Dengan demikian, AMDAL tidak berfungsi sebagai dokumen administratif semata, tetapi sebagai landasan teknis yang mengarahkan implementasi pembangunan agar tetap selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup (Rumkel dkk., 2020).

1. Landasan Regulasi dan Perkembangan Kebijakan AMDAL

Secara teoritis maupun praktis, AMDAL diakui sebagai instrumen nasional dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nilai esensial ini menuntut setiap perusahaan untuk menjadikannya komitmen dalam menjalankan kegiatan usaha. Kerangka hukum terkait AMDAL telah berkembang secara signifikan, mencerminkan penguatan peran lingkungan dalam pembangunan nasional.

Pengaturan mengenai lingkungan hidup pertama kali ditegaskan melalui UU No. 4 Tahun 1982, yang menempatkan lingkungan sebagai aspek integral dalam

perencanaan pembangunan. Regulasi ini kemudian diperbarui melalui UU No. 23 Tahun 1997, yang memperluas arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, hingga akhirnya digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum paling komprehensif mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hingga saat ini.

Demikian pula, regulasi mengenai AMDAL mengalami beberapa kali perubahan dari PP No. 29 Tahun 1986, PP No. 51 Tahun 1993, PP No. 27 Tahun 1999, hingga PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib melalui proses kajian sebelum memperoleh izin.

Penguatan regulasi tersebut muncul karena pengalaman empiris, misalnya kerusakan lingkungan yang pernah terjadi di Pulau Batam sebelum adanya penataan lingkungan yang lebih ketat melalui pembentukan institusi pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dapat menyebabkan tekanan ekosistem yang serius dan melanggar ketentuan hukum.

2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

Salah satu kontribusi utama AMDAL adalah penyusunan RKL yang memuat langkah-langkah teknis pencegahan dan mitigasi. RKL mencakup pengendalian limbah cair, pengelolaan limbah padat, pengendalian emisi, serta pemilihan material yang minim pencemar. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 memperkuat pelaksanaan RKL dengan memberikan pedoman penyusunan yang lebih rinci, terutama dalam konteks perizinan berbasis OSS. Dokumen RKL–RPL Rinci mengatur secara jelas identitas usaha, kapasitas kegiatan, perizinan yang dimiliki, serta skala operasi sehingga mempermudah proses pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan (Wicaksono, 2022)

Dengan adanya RKL, perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi norma, tetapi diterjemahkan ke dalam praktik operasional yang wajib dipatuhi oleh setiap pemrakarsa proyek.

3. Pemantauan Lingkungan melalui RPL

RPL hadir sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa komitmen lingkungan yang dirumuskan dalam AMDAL benar-benar dijalankan. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap berbagai parameter seperti kualitas air, udara, kebisingan, dan tanah. UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021 mengatur bahwa pemantauan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan lingkungan. Melalui pemantauan rutin, penyimpangan dapat dideteksi lebih awal sehingga langkah korektif dapat dilakukan sebelum terjadi pencemaran.

Pada kegiatan dengan potensi limbah B3, pemantauan menjadi kewajiban khusus yang harus dicantumkan di dalam dokumen AMDAL (Sukananda & Nugraha, 2020). Oleh karena itu, RPL berfungsi sebagai alat evaluasi jangka panjang yang memastikan pembangunan tetap berada dalam batas aman bagi lingkungan.

4. Penilaian Kelayakan Lingkungan

Itu sebabnya AMDAL berperan sebagai dasar penentuan kelayakan lingkungan. PP No. 27 Tahun 2012 menegaskan bahwa tidak ada izin lingkungan yang dapat diterbitkan tanpa dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Evaluasi kelayakan menentukan apakah suatu proyek dapat dilanjutkan, perlu revisi, atau dihentikan.

Melalui mekanisme ini, hanya proyek yang memenuhi standar perlindungan lingkungan yang diizinkan beroperasi. AMDAL juga mendorong adopsi teknologi bersih seperti IPAL, pengendali emisi, dan sistem filtrasi debu yang mampu mengurangi dampak negatif Pembangunan (Landeng, 2017).

5. Peran Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam penyusunan dan pengawasan AMDAL. Undang-undang menegaskan prinsip partisipatif dan keterbukaan yang menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan, mengawasi, dan menerima informasi tentang rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak.

Melalui konsultasi publik, masyarakat dapat menyampaikan pengetahuan lokal, kekhawatiran, dan informasi ekologis yang tidak selalu teridentifikasi oleh analisis teknis. Partisipasi ini melibatkan masyarakat terdampak langsung maupun kelompok pemerhati (Syaputri et al., 2017), sehingga strategi mitigasi dapat dirancang secara lebih komprehensif.

6. Tantangan dalam Implementasi

Walaupun memiliki fungsi yang kuat, implementasi AMDAL di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Variasi kualitas penyusunan dokumen, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan RKL-RPL, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang dapat menghambat efektivitas AMDAL. Dalam beberapa kasus, rencana pengelolaan yang sudah disusun tidak dijalankan sepenuhnya sehingga potensi pencemaran tetap terjadi. Tantangan lain adalah rendahnya komitmen pemrakarsa proyek terhadap pengelolaan lingkungan karena alasan biaya maupun kurangnya kapasitas teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas AMDAL sangat dipengaruhi oleh sinergi antara penyusun, pemrakarsa proyek, pemerintah, dan masyarakat. Sebagaimana dalam artikel yang diterbitkan oleh (Damanik, 2025) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2025 menjelaskan bahwa peran serta penerapan AMDAL pada proyek pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh (SIA) telah menjadi fokus kajian penting. Evaluasi pelaksanaan upaya mitigasi dampak lingkungan dalam proyek tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh Tim Peneliti Universitas Syiah Kuala pada

tahun 2022. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi mitigasi yang tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah dilaksanakan dengan cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan, khususnya terkait upaya pengendalian emisi debu. Permasalahan kualitas udara dan potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat masih menjadi isu yang harus mendapat perhatian lebih serius.

Berdasarkan berbagai sumber, sejumlah tantangan dalam proses pengawasan AMDAL meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurang memadainya fasilitas pendukung, lemahnya komitmen pihak pengelola proyek, serta keterlibatan pemangku kepentingan yang belum optimal.

Pertama, tantangan utama yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan. Ini mencakup kurangnya jumlah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang lingkungan, serta terbatasnya program pelatihan atau pengembangan profesional untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tanpa adanya jumlah personel yang memadai dan berkompeten, pengawasan terhadap implementasi AMDAL menjadi kurang efektif, yang pada gilirannya dapat menyebabkan dampak lingkungan yang lebih besar tidak teridentifikasi atau tidak ditangani dengan semestinya.

Kedua, keterbatasan infrastruktur juga merupakan hambatan besar dalam pelaksanaan pengawasan AMDAL. Banyak instansi yang bertugas mengawasi tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti teknologi informasi terkini, perangkat untuk pemantauan lingkungan, atau sistem database yang saling terhubung. Kondisi ini menghalangi proses pengumpulan dan analisis data, sehingga pengawasan menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pengawasan seringkali terhambat, terutama

dalam menangani proyek-proyek besar atau yang memiliki dampak lingkungan yang kompleks.

Ketiga, komitmen pengelola proyek juga berperan besar dalam efektivitas pengawasan AMDAL. Sebagian pengelola belum sepenuhnya memahami pentingnya AMDAL atau menganggap biaya serta usaha yang diperlukan terlalu besar dibandingkan manfaat jangka pendek yang mereka peroleh. Kurangnya komitmen untuk menjalankan rekomendasi dan langkah mitigasi membuat pengawasan menjadi tidak optimal, sehingga berbagai dampak lingkungan yang seharusnya dapat dicegah justru terabaikan.

Selain itu, tantangan lainnya adalah minimnya keterlibatan stakeholder dalam proses AMDAL. Walaupun berbagai pihak seharusnya berperan dalam penyusunan dan pengawasan, partisipasi masyarakat dan kelompok terkait sering masih terbatas dan cenderung bersifat formalitas. Kurangnya komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara pengelola proyek, pemerintah, dan masyarakat menimbulkan jarak dan ketidakpercayaan. Akibatnya, pengawasan menjadi kurang efektif karena pihak-pihak yang berkepentingan langsung terhadap lingkungan tidak terlibat secara aktif dalam memantau dan menilai dampak proyek.

Untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan AMDAL, diperlukan kerja sama yang terarah dan berkelanjutan. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi perlu diprioritaskan, disertai penguatan infrastruktur seperti teknologi pemantauan dan sistem informasi yang lebih modern. Komitmen pengelola proyek harus diperkuat dengan penegakan regulasi yang konsisten serta pemberian insentif dan sanksi yang jelas. Selain itu, partisipasi masyarakat dan stakeholder perlu ditingkatkan melalui komunikasi terbuka dan keterlibatan langsung dalam pemantauan. Dengan dukungan semua unsur ini, pengawasan AMDAL dapat

berjalan lebih efektif dan mampu mencegah kerusakan lingkungan secara lebih maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa AMDAL memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pencegahan pencemaran lingkungan pada kegiatan pembangunan. AMDAL berfungsi sebagai instrumen preventif yang mampu mengidentifikasi, memprediksi, dan mengendalikan potensi dampak lingkungan sejak tahap perencanaan melalui penyusunan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL. Keberadaan AMDAL tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi dasar teknis dalam penentuan kelayakan lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan proyek.

Selain itu, penguatan regulasi, mekanisme pemantauan lingkungan, serta partisipasi masyarakat mempertegas peran AMDAL dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Namun demikian, efektivitas AMDAL masih menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama terkait kualitas dokumen, pengawasan, komitmen pemrakarsa, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kontribusi AMDAL dalam mencegah pencemaran lingkungan, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui pengawasan yang konsisten, peningkatan kapasitas, serta penegakan hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Damanik, Z. G. (2025). Peran Dan Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Menilai Kelayakan Bisnis Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh (SIA). 3(2), 173–187.

- Febriyanti, D., Aini, S. N., Resta, A. V., & P, R. B. P. K. (2021). Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja. *3*(2), 115–133.
- Felisha Chandra, Aufo Avicenna, S. S. N. (2024). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Perizinan Amdal dalam Kegiatan Pertambangan (Studi Kasus: Brown Canyon, Semarang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(13), 255–266.
- Hasibuan, P. A.-S. & A. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Amdal Dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Perindustrian Di Indonesia. *Zahra: Journal Of Health And Medical Research*, *3*(3), 305–311.
- Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *9*(September), 204–218.
- Karuniani, E. N. (2022). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Badamai Law Journal*, *7*(2), 179–193.
- Landeng, A. A. (2017). Peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. *6*(), 91–99.
- Muhamad, L., Warhangan, T., Jaidun Samual, J. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Perijinan Tentang Dampak Lingkungan (AMDAL) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *LENTERA*. *2*(2): 115-150.
- Muhimat, Kafiyal. (2024). Literature Review: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Untuk Mencegah Kerusakan lingkungan. *Jurnal Kesehatan Bidkemas*. *15*(1):61-66.
- Nursya. (2022). AMDAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *16*(6), 2492–2506.
- Puguh Satrio Wicaksono, R. K. H. P. (2022). Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Berdasarkan Dokumen RKL-RPL Rinci di Ipal Komunal PT.X. *Indonesian Journal of Applied Science and Technology*, *3*(2), 89–95.
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. *1*(2), 119–137.
<https://doi.org/10.18196/jphk.1207>
- Triadi, E. R. & I. (2024). Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal, Amandemen Indonesia, Hukum*, *1*(2).